

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah dan setelah peneliti mengadakan penelitian tentang Tinjauan *Urf* Terhadap Larangan Pernikahan *Lutah Darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dalam praktiknya telah ada dari zaman dulu hingga sekarang. *Lutah darah* sendiri adalah sebuah perumpamaan yang diartikan keluarnya darah saat proses melahirkan. Larangan ini mulai dipraktikkan lantaran dulu terjadi banyak musibah yang menimpa warga, seperti susah dalam hal ekonomi, banyaknya perceraian, buruknya keturunan, hingga umur tidak panjang. Nenek moyang terdahulu kemudian mencari tau apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Dan didapati kebanyakan orang yang terkena musibah tersebut adalah orang yang menikah melewati desa dimana ayahnya dulu dilahirkan. Kemudian masyarakat berasumsi bahwa hal tersebut tidak boleh dilanggar demi kelangsungan hidup masyarakat disana. Dari situlah larangan pernikahan *lutah darah* mulai dipatuhi dan dijauhi oleh masyarakat Desa Deling sampai saat ini.
2. Tinjauan *Urf* terhadap larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro tidak memenuhi syarat

diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Dikarenakan landasan hukum terkait larangan pernikahan ini hanya sebatas kekhawatiran atau prasangka. Jika dikategorikan, larangan pernikahan ini termasuk dalam *urf amm* yang sifatnya umum. Selain itu, dengan tidak dipenuhinya syarat *urf* di atas, maka larangan pernikahan ini masuk kedalam *urf fasid* yaitu *urf* yang tertolak karena tidak adanya landasan hukum yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai hukum.

#### **B. Saran**

Peneliti harap supaya bagi masyarakat lebih memahami pemahaman yang ada didalam adama islam, supaya dapat memilah antra keyakinan dan prasangka semata, karena apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan tersebut dan dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin atas kehendak Allah maka hal tersebut salah, akan tetapi apabila hannya sebatas prasangka semata dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah SWT itu boleh-boleh saja.

UNUGIRI